

BAYI TABUNG (*IN VITRO FERTILIZATION*) DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Rahmat Alghazali Zainur H

Fakultas Hukum, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia

22912038@students.uii.ac.id

Abstract

It is the dream of every married couple to have children, but not all couples can achieve this dream because of various problems related to fertility, health, disorders, or diseases that affect fertility in both men and women. This situation encourages the development of health technology in the field of reproduction, including artificial insemination, deep fertilization, fertilization in tubes, fetal transfer, and fetal implantation. This technology is a solution for couples who face these problems, and one example is IVF and surrogate mothers who have begun to be applied in various countries including Indonesia. IVF technology has developed in Indonesia and several countries, including countries with a majority Muslim population. The use of IVF actually does not contradict the basic principles of the universe (sunnatullah), but actually proves its truth, namely that humans come from the fertilization process between sperm and female eggs.

The research method used is a qualitative method with literature studies. This method is used to analyze relevant information about how IVF is in an Islamic perspective. Researchers collect data / information from various literature sources, such as journals, books, laws and regulations, and Islamic religious books related to this study. Researchers conduct searches through academic databases and digital libraries that provide access to scientific journals and related literature sources. Before using literature, researchers read and evaluate the accuracy and relevance of the information.

According to the law, babies that are then produced by the insemination process have two kinds of legal provisions where sperm must be produced by the legal husband of a legal partner and the implantation of tau cells called seeds into the womb of the legal wife as well, not in another womb which is certainly not allowed. If the two provisions on seed and womb mentioned above are incompatible then obviously this really needs to be considered as a form of prohibited provision.

Keywords: *Fertilization, Descendants, religious*

PENDAHULUAN

Allah SWT Menciptakan manusia dengan beberapa tujuan di antaranya adalah untuk beribadah kepadaNya dan menjadi Khalifah Allah SWT di dunia. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencintai dan melayani Allah SWT untuk mewujudkan rencana mulia Allah untuk penciptaan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT dan menghasilkan keturunan yang banyak melalui pernikahan.¹ Satu dari tujuan utama dalam melangsungkan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, dengan tujuan menjaga ikatan yang erat dalam konteks keluarga. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan hubungan yang terjalin secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah untuk memiliki keturunan, tetapi tidak semua pasangan bisa mencapai impian tersebut karena berbagai masalah terkait kesuburan, kesehatan, kelainan, atau penyakit yang mempengaruhi kesuburan baik pada pria maupun wanita. Situasi ini mendorong perkembangan teknologi kesehatan dalam bidang reproduksi, di antaranya meliputi inseminasi buatan, pembuahan dalam, pembuahan dalam tabung, pemindahan janin, dan penanaman janin. Teknologi ini menjadi solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah tersebut, dan salah satu contohnya adalah bayi tabung dan ibu pengganti yang sudah mulai diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Teknologi bayi tabung telah mengalami perkembangan di Indonesia dan beberapa negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Penggunaan bayi tabung sebenarnya tidak bertentangan

¹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, "Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam", *Universitas Al-Azhar*, (2010): 4

dengan prinsip-prinsip dasar alam semesta (sunnatullah), melainkan justru membuktikan kebenarannya, yaitu bahwa manusia berasal dari proses pembuahan antara sperma dan sel telur wanita. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses ini harus dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang sah menurut ajaran agama, yaitu dalam ikatan pernikahan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Insan Ayat 2:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.²

Dengan adanya program bayi tabung membuktikan bahwa kehamilan tidak hanya bisa terjadi melalui persetubuhan langsung, bisa terjadi tanpa adanya hubungan badan dengan cara percampuran sperma oleh pria dengan sel telur wanita. Meskipun memiliki manfaat yang besar namun juga sangat rentan teradap penyalahgunaannya sehingga bisa berdampak fatal. Melihat pentingnya pengakuan baik dalam hukum positif maupun dalam konteks hukum Islam, masalah ini menjadi topik penelitian yang menarik bagi penulis. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Perspektif Hukum Islam terhadap Program Bayi Tabung di Indonesia".

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah bayi tabung sebagai alternatif medis dalam perolehan keturunan diperbolehkan secara hukum Islam?

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta, (2012): 856

2. Bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan dalam menyikapi persoalan bayi tabung?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi literatur. Metode ini digunakan untuk menganalisis informasi yang relevan tentang bagaimana bayi tabung dalam perspektif Islam. Peneliti mengumpulkan data/ informasi dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku agama islam yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti melakukan pencarian melalui basis data akademik dan perpustakaan digital yang menyediakan akses ke jurnal ilmiah dan sumber literatur terkait.

Sebelum menggunakan literatur, peneliti membaca dan mengevaluasi keakuratan dan relevansi informasi. Setelah mengumpulkan dan mengevaluasi sumber literatur yang relevan, peneliti menganalisis dan mengembangkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian ini. Proses analisis ini melibatkan pengorganisasian informasi, pengelompokan temuan berdasarkan tema atau topik yang muncul, dan mengidentifikasi pola atau tren yang relevan. Selanjutnya penelitian menyusun kesimpulan dan temuan berdasarkan analisis. Peneliti mengidentifikasi pendekatan bagaimana kedudukan bayi tabung dalam perspektif islam. Peneliti juga menganalisis bagaimana aturan hukum bayi tabung dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam. Peneliti juga menyajikan kutipan untuk memberikan bukti dan contoh konkrit terkait bayi tabung dalam perspektif Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian Bayi Tabung

Asal mula teknik bayi tabung bermula dari upaya pasangan suami istri yang menghadapi tantangan kesehatan terkait kesuburan dalam mencapai

kehamilan. Sebelum program bayi tabung diperkenalkan, inseminasi buatan menjadi metode yang dikenal untuk mengatasi kendala tersebut.

Inseminasi buatan atau kerap kali disebut dengan bayi tabung merupakan terjemahan dari *Artificial Insemination*. Dalam Bahasa Arab disebut juga dengan *al-talqihal-shina'iy*, dalam Bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan atau penghamilan buatan.³ Bayi tabung dalam Bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization (IVF)*. *In Vitro* berasal dari Bahasa Latin yang berarti di dalam selanjutnya *Fertilization* adalah Bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan.

Bayi tabung merujuk pada suatu metode yang digunakan untuk mencapai kehamilan dengan cara menggabungkan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah atau cawan petri kecil. Prosedur ini biasanya dilakukan oleh petugas medis. Karena proses ini terjadi dalam cawan kaca atau wadah yang berbentuk seperti tabung, masyarakat mengenalnya sebagai bayi tabung. Bayi tabung adalah sebuah teknologi reproduksi yang melibatkan pembuahan sel telur di luar tubuh wanita. Proses ini meliputi pengendalian hormon untuk mengatur ovulasi, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam suatu medium cair. Perkembangan awal teknik ini dimulai dengan penemuan teknik pengawetan sperma. Sperma dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama ketika disimpan dalam gliserol yang terbenam dalam cairan nitrogen pada suhu -321 derajat Fahrenheit. Awalnya, program bayi tabung dirancang untuk membantu pasangan suami istri yang menghadapi hambatan dalam memiliki keturunan secara alami karena adanya kerusakan permanen pada saluran tuba falopi wanita. Namun, seiring berjalannya waktu, program ini berkembang dan diterapkan pada pasangan yang memiliki penyakit atau kelainan lain yang menghalangi mereka untuk memiliki keturunan. Proses pembuahan melalui metode bayi tabung

³ Shapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*. Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group, (2016): 110-111.

melibatkan penggabungan sel sperma suami dan sel telur istri, yang pada dasarnya merupakan tindakan medis untuk memungkinkan perjumpaan sel sperma suami dengan sel telur istri. Sel sperma terkait kemudian akan membuahi sel telur tidak pada tempatnya yang alami.⁴

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain:⁵

a. *Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT)*

GIFT (Gamete Intrafallopian Transfer) adalah suatu metode yang digunakan untuk menciptakan kehamilan, di mana sel telur yang telah dipindahkan dari ovarium wanita akan dicampurkan dengan sperma pria yang telah dibersihkan. Selanjutnya, campuran sel telur dan sperma tersebut ditempatkan dalam tuba falopi melalui sebuah lubang kecil yang dibuat di perut wanita. Metode tersebut merupakan upaya untuk menggabungkan sel benih (gamet), yaitu sel telur (ovum) dan sperma, dengan cara mengalirkan atau menyemprotkan campuran sel benih tersebut ke dalam ampulla tuba menggunakan kanula.⁶ Metode ini lebih alamiah karena terjadinya pembuahan berada dalam saluran telur tubuh si ibu, bukan di dalam tabung.

b. *Fertilization in Vitro (FIV)*

*Fertilisasi In Vitro adalah proses inseminasi di mana sperma suami dan sel telur istri diambil dan diproses di luar tubuh (di dalam tabung) secara artifisial. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang terbentuk akan ditransfer ke dalam rahim.*⁷

Tahapan prosedur dari teknik FIV, yaitu:

- 1) Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur
- 2) Pengambilan sel telur

⁴ Syarifuddin Ondeng, "Islam dan Kesehatan, Kajian Ke-Islaman dan Masalah-masalah Kontemporer". *Makassar Alauddin Press Makassar*, (2016): 199.

⁵⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, (1997). 20.

⁶ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: Lesfi, (2003): 159

⁷ *Ibid*, hlm 160

- 3) Pembuahan atau fertilisasi telur
- 4) Pemindahan embrio
- 5) Pengamatan terjadinya kehamilan

Pendapat Cendikawan Muslim

Beberapa pendapat para cendikiawan muslim yang menyampaikan pendapatnya secara kolektif maupun secara kelompok.

a. Pendapat yang Mengharamkan

1) Menurut Syaikh Mahmud Syaltut (1963)

Namun, jika inseminasi dilakukan menggunakan sperma dari seorang pria yang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan wanita tersebut, hal ini telah menjadi perbincangan banyak orang terkait inseminasi. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut dapat menyebabkan manusia ditingkatkan ke tingkat kehidupan yang sejajar dengan hewan dan tumbuhan, menghilangkan esensi kemanusiaannya.

Ini menunjukkan nilai-nilai yang tinggi dalam konteks masyarakat yang terjalin melalui institusi perkawinan yang telah tersebar secara luas. Namun, jika inseminasi buatan untuk manusia dilakukan dengan menggunakan sperma yang bukan berasal dari suami, maka tindakan semacam itu secara tegas dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak baik dan sebagai kejahatan yang lebih serius daripada adopsi anak.⁸

2) Musa Shalih Syaraf

Setiap tindakan selain bayi tabung secara tegas dinyatakan haram menurut syariat. Misalnya, jika seorang suami yang mandul memindahkan sperma dari pria lain ke istrinya yang masih dapat menghasilkan keturunan, maka hal tersebut jelas-jelas diharamkan. Begitu pula jika istrinya yang mandul, tetapi suaminya masih mampu menghasilkan keturunan melalui penggunaan sperma dari pria yang bukan suaminya, tindakan ini juga

⁸ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: Lesfi (2003): 165.

dianggap haram. Jika seorang wanita hamil melalui inseminasi semacam ini, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah menurut syariat, terutama jika tindakan tersebut dilakukan oleh istri yang bertindak dengan buruk.⁹

b. Pendapat yang Memperbolehkan

Penulis akan memaparkan beberapa pendapat pemuka agama, organisasidan Lembaga Islam terkait dengan hukum inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sepra dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri, yaitu:

- 1) Dalam Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI di Klaten, disampaikan bahwa bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah secara hukum dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (mubah) dalam Islam. Namun, ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan prosedur tersebut sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Salah satunya adalah teknik pengambilan sperma harus sesuai dengan panduan agama. Selain itu, disarankan agar penempatan zigot (embrio) dilakukan oleh dokter perempuan, dan pengaturan resepsiannya menjadi tanggung jawab dari pihak istri itu sendiri.¹⁰
- 2) Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa dalam Islam, inseminasi buatan atau bayi tabung menggunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara hukum, diperbolehkan selama mereka berada dalam ikatan perkawinan yang sah.¹¹
- 3) Dalam keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, Nahdlatul Ulama menyimpulkan bahwa jika sperma yang digunakan dalam bayi tabung berasal dari suami dan istri yang sah secara hukum, dan

⁹ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Penerjemah: Iltizam Syamsudin, (1997). 138.

¹⁰ Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: LTN NU Jatim, (2008): 352.

¹¹ HS, Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, (1993): 39.

metode pengambilannya sesuai dengan ketentuan syariat, serta sperma tersebut dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka tindakan tersebut dinyatakan boleh secara hukum.¹²

4) Prof. Dr. Jornalis Udin, seorang pakar dalam bidang ini, berpendapat bahwa jika rahim istri peserta program *fertilisasi in vitro transfer* embrio memenuhi syarat untuk mengandung embrio hingga lahir, maka penggunaan *surrogate mother* (wanita lain sebagai pengganti ibu biologis) dalam penyelenggaraan reproduksi bayi tabung dianggap haram menurut hukum Islam. Namun, jika terdapat kondisi berikut: (a) rahim istri mengalami kerusakan dan tidak dapat mengandung embrio, (b) belum ada teknologi yang memungkinkan embrio berkembang di luar rahim hingga lahir, dan (c) dalam situasi tersebut, satu-satunya cara untuk memiliki anak yang merupakan keturunan biologis adalah melalui *surrogate mother*, maka penggunaan *surrogate mother* dalam reproduksi bayi tabung dinyatakan sebagai tindakan yang diperbolehkan (mubah). Hal ini karena dilakukan dalam kondisi darurat dan disebabkan oleh keinginan yang sangat kuat untuk memiliki anak.¹³

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, inseminasi buatan atau bayi tabung diperbolehkan jika dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, menggunakan sperma dan ovum dari suami dan istri sendiri, dengan teknik pengambilan yang sesuai dengan syariat. Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa embrionya tidak boleh ditransfer ke rahim wanita lain, termasuk kepada istri kedua (dalam kasus poligami). Dengan demikian, Islam membenarkan tindakan tersebut.

c. Hukum Bayi Tabung dalam Undang-Undang

1) Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia

¹² Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: LTN NU Jatim, (2008): 352.

¹³ HS, Salim. *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, (1993): 114.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah ditentukan beberapa hak-hak yang dimiliki oleh manusia, terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 pada Bab III antara lain yaitu: *“hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak Wanita dan hak anak”*.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, HAM menjamin kebebasan para pasangan suami istri untuk memperoleh anak atau keturunan terdapat didalam UUD 1945 Pasal 2B Amandemen kedua pada pasal 10 ayat 1 UU tentang HAM yang berisikan penjelasan itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*

Berkenaan dengan kelanjutan dari suatu perkawinan adalah menghasilkan keturunan yaitu dengan cara bereproduksi. Dalam hal ini HAM menempatkan perlindungan terhadap kesehatan untuk bereproduksi seperti yang tertuang dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan: *“Hak khusus yang melekat pada diri Wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”*.¹⁵

2) Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan

Sebagaimana ketentuan kesehatan reproduksi yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan kemudian diaturlah tentang kehamilan di luar cara alami (reproduksi buatan). bagi mereka memiliki kesempatan dan kesulitan bereproduksi. Mengenai hal tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan 2009 menyatakan bahwa: *“Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah”* dengan ketentuan:¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

¹⁵ Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

¹⁶ Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanam dalam rahim isteri dari mana ovum berasal.
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- c) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO.039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu pada tahun 2010 yang terdapat pada isi Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 ayat (3) bahwa:

Pasal 1 butir (1) berbunyi: “Upaya medis agar pasangan suami istri sukar memperoleh keturunan, dapat memperolehnya melalui metode fertilisasi in-vitro dan pemindahan embrio (FIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara yang mutakhir”.

Pasal 2 ayat (3) berbunyi: “Pelayanan Teknologi Reproduksi berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik”.¹⁷

Bayi Tabung dalam Hukum Islam

Fiqh memandang bayi tabung sebagai masalah kontemporer yaitu dimana masalah kontemporer muncul dan harus mendapatkan solusi sebab dalam nash yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadith tidak adanya aturan penjelasan tentang bayi tabung dan dalam hal pandangan fiqh ini adalah masalah ijtihad yang membutuhkan pemikiran yang baru serta temuan dari tokoh atau cendekiawan muslim yang mampu memberikan pikiran-pikiran sebab apabila tidak maka keberadaan fiqh hanya akan bersifat simbolistik atau pajangan belaka apabila diterapkan di masyarakat. Perkembangan sains akan baik memiliki nilai-nilai luhur jika berada ditangan yang memiliki agama, beriman

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan RI No.039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

serta etika yang baik. Kaidah pada norma syariah menjadi titik awal pembangunan etika dalam mekanisme penggunaan teknologi sains modern sehingga perlu untuk ditinjau kembali tentang pemberian waris berdasarkan pada posisi atau penempatan masing-masing sebagaimana yang telah tersurat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6 yang Allah berfirman: **النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَٰكُمْ مَعْرُوفًا ۗ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا**

Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah).

Hal utama yang harus diperhatikan penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat pada umumnya manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berkesesuaian dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin*. Asy-Syatibi dalam Al Muqafaqat menegaskan:¹⁸

انما وضعت مصالح الخلق باطالق

“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”

Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda dalam memaknai maslahat. Salah satu definisi yang diungkapkan oleh Al-Khawarizmi adalah bahwa maslahat merujuk pada pemeliharaan tujuan hukum Islam dengan menolak bencana, kerusakan, atau hal-hal yang merugikan bagi makhluk, termasuk manusia. Dengan kata lain, maslahat mencakup upaya untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan prinsip-

¹⁸ Asy-Syatibi, tt. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. (1990): 19

prinsip hukum Islam, serta mencegah terjadinya kerugian dan bahaya yang dapat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan manusia.¹⁹ Menurut At-Tufi, pemahaman maslahat dalam konteks urf (kebiasaan) merujuk pada penyebab yang menghasilkan manfaat atau kemaslahatan. Dalam hukum Islam, maslahat berarti penyebab yang mengarah pada tercapainya tujuan syariat Allah baik dalam bentuk ibadah maupun muamalat (hubungan sosial).²⁰ Sementara itu, Al-Ghazali menjelaskan bahwa makna asli dari maslahat adalah mendapatkan manfaat atau menghindari kerugian. Namun, dalam konteks hukum Islam, maslahat mengacu pada segala hal yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap aturan atau hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima aspek tersebut disebut maslahat.²¹ Dengan demikian, pendapat Al-Tufi dan Al-Ghazali mengemukakan bahwa maslahat dalam hukum Islam berkaitan dengan mencapai manfaat, menghindari kerugian, dan memelihara aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kategori hukum Islam yang berakar pada nash qath'i (dalil yang pasti dan tegas), yang dikenal sebagai syari'ah. Kategori ini memiliki karakteristik universal dan berlaku sepanjang zaman, menjadi dasar utama bagi aktivitas umat Islam di seluruh dunia. Hukum Islam dalam kategori ini dijamin mengandung dan membawa maslahat sepanjang waktu. Penerapannya tidak dapat dinegosiasikan, artinya harus diterapkan tanpa tambahan atau pengurangan, dan kondisi atau situasi harus tunduk padanya. Kedua kategori hukum Islam yang berakar pada nash dhanni (dalil yang bersifat dugaan) yang merupakan wilayah daripada itjihad (penerapan hukum) dan memberikan kemungkinan

¹⁹ Al-Syaukani, tt. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar alFikr: 242

²⁰ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*. Yogyakarta: UII Press, (2000): 31

²¹ Al-Ghazali, tt. *Al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Fikr: 286-287.

secara epistemologis bahwa setiap wilayah dihuni oleh umat islam dapat menerapkan hukum islam secara berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh factor sejarah, sosial, serta situasi dan keadaan yang berbeda yang dihadapi para mujtahid (ahli hukum) dan inilah yang disebut dengan fiqh. Fiqh dalam penerapannya harus mengikuti kondisi dan situasi yang sesuai dengan tuntutan zaman dengan mengikuti nilai kemaslahatan umat. Hal ini dilakukan agar prinsip maslahat tetap terpenuhi serta terjamin. Sebab, fiqh adalah produk dari zaman tertentu. Fiqh dihasilkan oleh mujtahid pada masa tertentu mungkin dianggap tepat dan relevan lagi dalam konteks zaman yang berbeda.²² Didalam suatu kaidah ada ungkapan "*Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi*".²³

Kemudian ada hukum Islam yang tetap dan tidak berubah karena adanya perubahan zaman, ruang dan waktu. Adapula hukum Islam yang bisa berubah dikarenakan perubahan ruang dan waktu, kondisi dan situasi. Hukum Islam kategori pertama tidak mengalami perubahan sebab maslahat yang ada padanya bersifat terkini atau berlangsung, tak lekang oleh perubahan apapun disekitarnya, karena ia datang langsung dari Allah SWT. Sementara maslahat yang ada pada hukum Islam kategori kedua bersifat nisbi, relatif dan tidak berkembang.

Metode ijtihad menggunakan konsep masalah mursalah memungkinkan hukum Islam menjadi lebih dinamis dan kontekstual, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman. Masalah mursalah digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan menggunakan metode masalah mursalah, masalah-masalah lama yang sebelumnya telah ditentukan hukumnya melalui ijtihad, namun tidak lagi

²² PP IKAHA, "*Kata Pengantar*" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GIP (1996): 10.

²³ Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, cet. Ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, (1977): 14.

efektif atau relevan dalam masyarakat saat ini karena perubahan zaman, dapat mengalami penyesuaian atau perubahan ketentuan hukumnya sesuai dengan kebutuhan dan konteks zaman. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor manfaat dan maslahat yang diizinkan oleh syariat. Dengan demikian, melalui metode maslahah mursalah, hukum Islam tetap dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip manfaat dan maslahat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam hal ini bayi tabung adalah produk dari kemajuan sebuah teknologi kesehatan saat ini. Bayi tabung atau inseminasi buatan merupakan proses pembuahan antara sperma dengan ovum yang dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. kemudian terjadi pembuahan lalu menjadi zigot kemudian dimasukkan kedalam rahim sampai dilahirkan. Jadi proses tanpa melalui jima', karena proses pengambilan air mani tersebut berkonsekuensi minimal terhadap dokter melihat aurat yang hukumnya haram. Berdasarkan hal ini yang perlu diketahui dan diperhatikan bahwa pasangan suami istri yang ingin mempunyai keturunan dengan menempuh jalan ini harus dalam keadaan terdesak, yaitu didalam islam, masalah memiliki keturunan dipercayakan kepada Allah SWT. Sebagai manusia, kita dianjurkan untuk tetap bersyukur kepada-Nya dan melaksanakan ibadah, seperti tasbih di waktu pagi dan petang. Sejarah juga mencatat bahwa Allah SWT memberikan anugrah kepada seorang anak kepada Nabi Zakaria As dan istrinya yang mandul, meskipun mereka berusia sudah tua. Namun walaupun persoalan memiliki keturunan adalah kuasa Allah SWT, manusia tetap diharuskan untuk tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan manak. Ini termasuk dalam upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami kemandulan dengan menggunakan Teknik bayi tabung. Metode ini menjadi salah satu cara yang diambil untuk memperoleh keturunan. Dalam konteks ini, pasangan suami istri yang mengalami kemandulan memilih jalur medis ini sebagai bagian dari usaha

mereka. Meskipun mereka mengandalkan teknologi dan perawatan medis, mereka tetap menyadari bahwa hasil akhirnya bergantung pada kehendak dan kebijaksanaan Allah SWT.²⁴

Langkah untuk mengambil inseminasi buatan ataupun bayi tabung diperbolehkan didalam agama Islam, disaat perpaduan antara sperma dengan ovum itu berasal dari suami dan isteri yang sah secara agama (Inseminasi Homolog) yang juga disebut juga dengan istilah *artificial insemination husband* (AIH).²⁵ Menurut pandangan hukum Islam, teknik bayi tabung yang melibatkan penggunaan sperma dan ovum dari suami dan istri, diikuti dengan penanaman embrio ke dalam rahim istri, umumnya dianggap mubah (boleh) atau diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena materi genetik yang digunakan berasal dari suami dan istri yang sah secara syariat.

Namun, ketika menjelaskan tentang penggunaan sewa rahim dalam proses bayi tabung, hukum Islam menganggapnya haram (tidak diperbolehkan). Hal ini disebabkan karena dalam Islam dianggap tidak halal atau dilarang bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menanamkan benihnya pada rahim wanita lain. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami airnya ke ladang orang lain" (H.R. Abu Daud dari Ruwaifi' ibn Stabit al Anshari). Dengan demikian, dalam konteks bayi tabung dengan sewa rahim, hukum Islam mengharamkannya karena dianggap melanggar prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan dan interpretasi dalam masalah ini dapat bervariasi di antara cendekiawan dan otoritas Islam, sehingga ada pendapat yang berbeda terkait isu ini. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi individu yang ingin mengetahui

²⁴ HS, Salim, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, (1993): 38.

²⁵ Mahjuddin, *Masa'ilul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, (2007). 13.

pandangan agama tentang hal ini untuk berkonsultasi dengan ulama atau cendekiawan Islam yang kompeten dan terpercaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa bayi tabung adalah hasil dari sebuah usaha didalam bidang Kesehatan untuk memperoleh keturunan bagi seorang suami istri yang mempunyai halangan dalam memperoleh keturunan dengan kendala yang mungkin difaktori beberapa hal yang sekiranya datang dari manusia tersbut dengan alasan Kesehatan dan unsur biologis lainnya. Menurut hukum bayi yang kemudian dihasilkan oleh proses inseminasi memiliki dua macam ketentuan hukum yang mana sperma harus dihasilkan oleh suami yang sah dari sebuah pasangan yang sah dan penanaman sel tau disebut bibit tersebut kepada Rahim istri yang sah juga, bukan pada Rahim yang lain yang tentu tidak diperbolehkan. Jika kedua ketentuan tentang benih dan Rahim yang disebutkan diatas tidak berkesesuaian maka jelas hal ini sangat perlu diperhatikan sebagai bentuk ketentuan yang dilarang.

Saran

Dalam Islam, penggunaan teknik bayi tabung atau *fertilisasi in Vitro* (IVF), dapat memiliki beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengakibatkan pandangan Hukum Islam terkait bayi tabung menjadi bervariasi tergantung pada pendapat dan interpretasi ulama yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukannya pendapat/saran dari sumber yang terpercaya dan kompeten agar mengetahui pentingnya menjaga kesesuaian antara asal-usul sperma dan rahim yang digunakan pada proses bayi tabung dan memperhatikan etika dan prinsip hukum islam dalam proses bayi tabung agar terhindar dari pelanggaran terhadap nilai-nilai dan ketentuan hukum yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita,*

Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut. Yogyakarta, Lesfi (2003): 165.

Al-Ghazali, tt. *Al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Fikr: 286-287.

Al-Syaukani, tt. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-

Fikr: 242

Asy-Syatibi, tt. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. (1990): 19

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, “*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*”, Universitas Al-Azhar, (2010): 4

HS, Salim, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, (1993): 38.

Ibnu al-Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-Alamin*, cet. Ke-2. Beirut: Dar al-

Fikr, (1977): 14.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia,

Jakarta, (2012): 856

Mahjuddin, *Masa’ilul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, (2007): 13.

Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Toko Gunung Agung, (1997): 20.

Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Penerjemah: Iltizam Syamsudin, (1997): 138.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

PP IKAHA, “*Kata Pengantar*” dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum*

Nasional, Jakarta: GIP (1996): 10.

Shapiuddin Shidiq, Fikih Kontemporer. Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group, (2016): 110-111.

Syarifuddin Ondeng, "Islam dan Kesehatan, Kajian Ke-Islaman dan Masalah-masalah Kontemporer". Makassar Alauddin Press Makassar, (2016): 199.

Tim PW LTN NU Jatim, Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam.

Surabaya: LTN NU Jatim, (2008): 352.

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep

Hukum Islam Najamuddin at-Tufi. Yogyakarta: UII Press, (2000): 31